



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1985

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1983
TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Scheepvaartswet (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor .2890) tentang Bentuk Badan Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Reglemen-reglemen tentang Kepelabuhanan dan tertib bandar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1983 TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan "Pasal 1 huruf c, menambah ketentuan baru sebagai huruf d baru, dan mengubah huruf d lama menjadi huruf e baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

- c. Administrator Pelabuhan pada pelabuhan laut utama adalah Kepala Unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan, penanggung jawab dan pimpinan umum yang melaksanakan pengendalian tugas instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan.
 - d. Administrator Pelabuhan lainnya adalah Kepala Unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan, melaksanakan tugas kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan.
 - e. Kepala Pelabuhan adalah Kepala unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan yang melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja kepelabuhanan yang tidak diusahakan badan usaha pelabuhan."
- 2. Pasal 1 huruf e, f, g, dan h dijadikan huruf f, g, h dan i baru.
 - 3. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (2) Instansi dan unit kerja tersebut ayat (1) pasal ini antara lain :
 - a. Administrator Pelabuhan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
 - b. Unit organik pelabuhan di pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
 - c. Instansi-instansi Pemerintah lainnya.
 - d. Unit-unit Pelaksanaan Badan Usaha Pelabuhanaan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
 - e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya."
- 4. Mengubah ketentuan Pasal 10 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- a. Administrator Pelabuhan pada pelabuhan laut utama :

- i. Melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar serta lalu lintas angkutan laut;
 - ii. Melaksanakan pengendalian tugas pelayanan di dalam daerah-daerah lingkungan kerja pelabuhan dengan menggunakan instansi pemerintah lainnya, unit kerja, dan Badan Usaha Milik Negara yang diperbantukan kepadanya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan Badan Usaha Pelabuhan.
- b. Administrator Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan lainnya :
- i. Melaksanakan pengendalian fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritime perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar, lalu lintas angkutan laut;
 - ii. Mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- c. Unit Organik Pelabuhan :
- i. Melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar, lalu lintas dan angkutan laut;
 - ii. Melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan;
 - iii. Mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang tidak diusahakan oleh badan usaha pelabuhan.
- d. Unit pelaksanaan badan usaha pelabuhan melaksanakan penguasaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya melaksanakan fungsi usaha penunjang dan/atau pemakai jasa kepelabuhanan."

5. Pasal 11 ayat (2) huruf b diubah sehingga ayat (2) seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (2) Instansi dan unit kerja tersebut data ayat (1) Pasal ini antara lain :
- a. pelaksana pelabuhan khusus yang merupakan pelaksana instansi yang mengoperasikan pelabuhan khusus;
 - b. unit organik pelabuhan;
 - c. Instansi-instansi Pemerintah lainnya;
 - d. Unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan;
 - e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya."

6. Pasal 12 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- b. Unit organik pelabuhan melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan serta lalu lintas dan angkutan laut."

7. Pasal 13 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi kepelabuhanan oleh unsur-unsur pelaksanaan di pelabuhan yang dibuka untuk umum dan di pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah ini dilakukan berdasarkan prinsip penanggung jawab tunggal.
- (2) Penanggung jawab tunggal di pelabuhan laut utama yang dibuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Administrator Pelabuhan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi kepelabuhanan oleh unsur-unsur pelaksanaan di pelabuhan yang dibuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan c, Peraturan Pemerintah ini dan di pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini dilakukan berdasarkan prinsip koordinasi.
- (4) Koordinasi unsur-unsur pelaksana di pelabuhan lainnya yang dibuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Administrator Pelabuhan/Kepala Pelabuhan.
- (5) Koordinasi unsur-unsur pelaksana di pelabuhan khusus dilakukan oleh tenaga dari Kantor Administrator Pelabuhan yang terdekat berdasarkan petunjuk Menteri."